



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

JL. Krt. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman

Telp/Fax 0274-868401

Email : [pnsleman@yahoo.co.id](mailto:pnsleman@yahoo.co.id), website [www.pnsleman.com](http://www.pnsleman.com)

**Nomor : 8/Pid. C/2022/PN Smn.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : ARIS KHAERONI;  
Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 14 September 1987;  
Agama : Islam;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : WNI;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Klancingan RT01 RW07 Wedomartani,  
Ngemplak, Sleman;

### Susunan Persidangan :

JOKO SAPTONO, SH. ----- Hakim Tunggal;  
JAKA WANUGRAHA, SH. -----Panitera Pengganti;

Didepan persidangan telah dibacakan Uraian Singkat Kejadian dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Maret 2022 Nomor : BP/14/III/2022/PPNS, dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Didepan persidangan telah hadir 2 (dua) orang Saksi bernama OKTORA WAHYU W, SH dan JUKARDI, S.IP dimana ke 2 (dua) saksi tersebut juga ikut di lapangan dan membenarkan bahwa di ruko di Klancingan RT01 RW07 Wedomartani, Ngemplak, Sleman Terdakwa menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin;

Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Anggur Merah volume 620 ml;
- 7 (tujuh) Anggur Putih volume 620 ml;
- 5 (lima) Anggur Kolesol volume 620 ml;
- 2 (dua) Anggur Ketan Hitam volume 620 ml;
- 7 (tujuh) Kawa-kawa volume 620 ml;
- 8 (delapan) Singaraja volume 620 ml;
- 1 (satu) Topi Miring volume 1 L;
- 151 (seratus lima puluh satu) Ciu (oplosan) volume 1,5 L;
- 27 (dua puluh tujuh) Ciu (oplosan) volume 600 ml

Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan ;

*Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 8/Pid.C/2022/PN Smn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah dianggap cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sleman, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

ARIS KHAERONI

Telah membaca surat dakwaan beserta berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi bernama OKTORA WAHYU W, SH dan JUKARDI, S.IP di depan persidangan juga keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat, Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (14) Perda DIY No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIS KHAERONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Minuman Keras Beralkohol tanpa ijin.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 7 (tujuh) Anggur Merah volume 620 ml;
  - 7 (tujuh) Anggur Putih volume 620 ml;
  - 5 (lima) Anggur Kolesol volume 620 ml;
  - 2 (dua) Anggur Ketan Hitam volume 620 ml;
  - 7 (tujuh) Kawa-kawa volume 620 ml;
  - 8 (delapan) Singaraja volume 620 ml;
  - 1 (satu) Topi Miring volume 1 L;
  - 151 (seratus lima puluh satu) Ciu (oplosan) volume 1,5 L;
  - 27 (dua puluh tujuh) Ciu (oplosan) volume 600 mlDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 8/Pid.C/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : Jum'at tanggal 18 Maret 2022 oleh Dr. Joko Saptono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jaka Wanugraha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jaka Wanugraha, SH.

Joko Saptono, SH.,MH.

Halaman 3 dari 3 Perkara Nomor 8/Pid.C/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)